

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 70 TAHUN 2009

TE NTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, maka perlu disusun Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 528/KPTS/OT.140/9/274 dan Nomor 34 A Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 111/KPTS/OT.140/3/2005 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan yang memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon 2 (dua) kebawah.

8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu pakan.
10. Pengawas Mutu Pakan Terampil adalah Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pakan.
11. Pengawas Mutu Pakan Ahli adalah Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pakan.
12. Kegiatan Pengawasan Mutu Pakan meliputi pengawasan dan pengujian mutu pakan dan/atau pengembangan system pengawasan, pengujian dan formulasi pakan.
13. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya.
14. Bahan Baku Pakan adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan baku lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
15. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pengawas Mutu Pakan dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Pakan.
16. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Mutu Pakan adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Pakan.
17. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Pemindehan adalah pemindehan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan Pengawas Mutu Pakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pengawas Mutu Pakan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan mutu pakan pada instansi pemerintah.
- (2) Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok pejabat fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengawasan mutu pakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan terdiri dari Pengawas Mutu Pakan Terampil dan Pengawas Mutu Pakan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Pengawas Mutu Pakan Terampil terdiri dari :
 1. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula.
 2. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana.
 3. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan.
 4. Pengawas Mutu Pakan Penyelia.

- b. Pengawas Mutu Pakan Ahli terdiri dari :
 - 1. Pengawas Mutu Pakan Pertama.
 - 2. Pengawas Mutu Pakan Muda.
 - 3. Pengawas Mutu Pakan Madya.

Bagian Kedua

Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Mutu Pakan Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
 - a. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 3. Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
 - c. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengawas Mutu Pakan Penyelia, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang pangkat golongan ruang Pengawas Mutu Pakan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati ini, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pengawas Mutu Pakan Pertama, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Mutu Pakan Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Mutu Pakan Madya, terdiri dari:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan kepada Bupati.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Terampil adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) atau Sekolah Pertanian (SPP) di bidang Peternakan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.

- (2) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Terampil dan Pengawas Mutu Pakan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama yaitu pendidikan, pengawasan dan pengujian mutu pakan, pengembangan sistem pengawasan, pengujian dan Formulasi pakan dan pengembangan profesi, dari unsur penunjang yaitu pendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu pakan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Terampil maupun Pengawas Mutu Pakan Ahli atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman dalam kegiatan di bidang Pengawas Mutu Pakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 10

Pengawas Mutu Pakan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
 1. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia pangkat Penata golongan III/c;
 2. Pengawas Mutu Pakan Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya pangkat Pembina Tk.I golongan IV/b.
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
 1. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Pengawas Mutu Pakan Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan III/d;
 2. 20 (dua puluh) angka kredit bagi Pengawas Mutu Pakan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Pengawas Mutu Pakan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Pengawas Mutu Pakan yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja baru di bidang Pengawas Mutu Pakan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat

Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Pengawas Mutu Pakan diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Pengawas Mutu Pakan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia dan Pengawas Mutu Pakan Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya yang bekerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon III untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Pengawas Mutu Pakan Pertama pangkat golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan untuk jenjang Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d serta Pengawas Mutu Pakan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Jenjang Pengawas Mutu Pakan Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang kepada Bupati, dan untuk Penguji Mutu Barang Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi.
- (2) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Jenjang Pengawas Mutu Pakan Terampil:
 1. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 25;
 2. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 40;
 3. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
 4. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
 5. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 6. Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;

7. Pengawas Mutu Pakan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 8. Pengawas Mutu Pakan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.
- b. Jenjang Pengawas Mutu Pakan Ahli :
1. Pengawas Mutu Pakan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 2. Pengawas Mutu Pakan Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 3. Pengawas Mutu Pakan Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 4. Pengawas Mutu Pakan Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
 5. Pengawas Mutu Pakan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
 6. Pengawas Mutu Pakan Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
 7. Pengawas Mutu Pakan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700;
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Pakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk angka kredit jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya yang bekerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang, pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan dilakukan oleh Sekretaris pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB VI

TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c diatas.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pengawas Mutu Pakan dan atau pejabat lain dengan ketentuan :
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Pakan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Pakan;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian .
- (4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun masa keanggotaan/periode.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Pengawas Mutu Pakan yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII

KELOMPOK/KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/koordinator jabatan fungsional.

- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang.
- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN DAERAH /INSENTIF

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan/insentif.
- (4) Besaran tunjangan jabatan tambahan penghasilan /insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juni 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 70

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 70 TAHUN 2009

Tanggal : 18 JUNI 2009

Tentang : TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN

- I. Nama Jabatan : Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda II/a
- b. Rincian Tugas :
1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan baku pakan;
 2. menyiapkan peralatan sampling sesuai dengan metode yang ditentukan;
 3. mendata jenis hijauan/hasil sampling pertanian/ikutan industri pertanian yang ada di lokasi;
 4. mendata bibit/benih hijauan;
 5. mengawasi penyiapan, pemindahan, dan pengecilan ukuran partikel bahan baku dalam rangka mengawasi proses produksi pakan;
 6. memeriksa kemasan, label, cara penyimpanan, dan alat pemindah barang/alat transportasi dalam rangka mengawasi hasil produksi pakan;
 7. menerima sampel dalam rangka pengujian;
 8. menangani sampel basah dalam rangka pengujian;
 9. melakukan homogenisasi sampel dalam rangka pengujian;
 10. menyiapkan sampel dalam rangka pengujian;
 11. melakukan pemanasan dan menganalisis hasil pengujian dalam rangka pengujian kadar air/kadar abu/lemak kasar/serat kasar/ADF/NDF;
 12. melakukan ekstraksi lemak kasar secara manual;
 13. melakukan pengabuan sampel dalam rangka pemeriksaan mineral/urea.
- II. Nama Jabatan : Pengawas Mutu Pakan Pelaksana
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d.
- b. Rincian Tugas :
1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan baku pakan;
 2. mengawasi dan membimbing proses pengolahan tanah;
 3. mengawasi dan membimbing proses penanaman, pemotongan, dan pemupukan hijauan pakan;
 4. mengawasi dan membimbing proses penyimpanan hijauan pakan;
 5. melakukan ekstraksi lemak kasar secara mekanik;
 6. melakukan ekstraksi serat kasar/ADF/NDF;
 7. melakukan destruksi dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar;
 8. melakukan destilasi secara manual dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar atau nitrogen bebas;

9. membuat larutan titran dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar atau nitrogen bebas;
10. melakukan titrasi dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar atau nitrogen bebas;
11. mencampur larutan sampel dan larutan standar mineral/urea dalam rangka pemeriksaan mineral/urea;
12. melakukan ekstraksi dalam rangka pemeriksaan urea;
13. menyiapkan sampel kerja dan peralatan dalam rangka pemeriksaan aflatoksin menggunakan Thin Layer Chromatografi (TLC) Atau Elisa Reader;
14. menyiapkan sampel kerja dan peralatan dalam rangka pemeriksaan gross energi/NaCl;
15. menganalisis gross energi dengan bomb kalorimeter;
16. mencampur larutan sampel (NaCl) dan melakukan titrasi dalam rangka pemeriksaan gross energi dan Na Cl;
17. mengawasi pemusnahan sampel dan mendokumentasikan berita acaranya.

III. Nama Jabatan : Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan baku pakan;
2. memeriksa bahan baku pakan secara fisik kualitatif;
3. mengambil sample bahan baku pakan;
4. memeriksa pakan secara fisik kualitatif;
5. mengambil sampel pakan dalam rangka mengawasi hasil produksi pakan;
6. melakukan destilasi secara mekanik dalam rangka pemeriksaan kadar protein kasar atau nitrogen bebas;
7. menganalisis data hasil pengujian protein kasar/nitrogen bebas;
8. menyiapkan bahan pengujian dan alat spektrofotometer dalam rangka pemeriksaan mineral/urea;
9. menganalisis hasil pengujian mineral atau urea secara manual;
10. melakukan pengabuan serta mencampur larutan standar dalam rangka pemeriksaan mineral atau logam berat menggunakan Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS);
11. menyiapkan bahan pengujian dan alat AAS dalam rangka pemeriksaan mineral atau logam berat menggunakan Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS);
12. menganalisis hasil pengujian mineral atau logam berat secara manual;
13. melakukan verifikasi metode pengujian mineral atau logam berat secara manual;
14. menyiapkan sampel kerja dan peralatan dalam rangka pemeriksaan feed additive/ feed supplement/ aflatoksin menggunakan High Performance Liquid Chromatographi (HPLC);
15. mencampur sampel dengan larutan reagen/melakukan ekstraksi aflaktosin atau pengenceran dalam rangka pemeriksaan feed additive/feed supplement/aflaktosin menggunakan High Performance Lequid Chromatographi (HPLC);
16. melakukan sentrifusi aflaktosin/menggunakan high Performance Liquid Chromatographi (HPLC);
17. mencampur larutan sampel dan larutan standar dalam rangka pemeriksaan aflaktosin menggunakan Thin Layer Chromatographi (TLC) atau Elisa Reader.

IV. Nama Jabatan : Pengawas Mutu Pakan Penyelia

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk. I III/d

b. Rincian Tugas :

1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan baku pakan;
2. melakukan verifikasi metode pengujian mineral atau logam berat secara mekanik;
3. menyiapkan larutan standar aflatoksin/feed additive/feed suplement/residu dalam rangka pemeriksaan feed additive/feed supplement/aflatoksin menggunakan High Performance Liquid Chromatography (HPLC);
4. menyiapkan larutan fase gerak dalam rangka pemeriksaan feed additive/feed supplement/residu dengan menggunakan High Performance Liquid Chromatography (HPLC);
5. melakukan spotting dan developing larutan sampel dan larutan standar dalam rangka pemeriksaan aflatoksin menggunakan Thin Layer Chromatography (TLC);
6. merencanakan sampel yang akan dimusnahkan;
7. merencanakan dan melaksanakan kalibrasi peralatan.

V. Nama Jabatan : Pengawas Mutu Pakan Pertama

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. menyusun konsep program pengawasan bahan baku pakan;
2. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan baku pakan;
3. memeriksa kondisi hygiene dan sanitasi sarana produksi dan tempat penyimpanan bahan baku pakan;
4. mengawasi proses produksi/pengemasan bahan baku pakan;
5. mengawasi penggunaan feed supplement dan feed additive atau proses pencampuran (mixing) dalam rangka proses produksi pakan;
6. melakukan verifikasi metode pengujian kadar air atau kadar abu;
7. melakukan verifikasi metode pengujian lemak kasar secara manual;
8. melakukan verifikasi metode pengujian lemak kasar secara mekanik;
9. melakukan verifikasi metode pengujian serat kasar/ADF/NDF;
10. melakukan validasi metode pengujian kadar air/ kadar abu;
11. melakukan validasi metode pengujian kadar protein kasar/nitrogen bebas;
12. melakukan verifikasi metode pengujian mineral/urea secara mekanik;
13. melakukan verifikasi alat AAS;
14. melakukan verifikasi metode pengujian aflatoksin/ feed additive/feed supplement/residu dengan HPLC;
15. melakukan ekstraksi dalam rangka pemeriksaan aflatoksin menggunakan Thin Layer Chromatography (TLC) atau Elisa Reader;
16. melakukan pengujian aflatoksin dengan elisa reader;
17. melakukan verifikasi metode pengujian pemeriksaan aflatoksin menggunakan Thin Layer Chromatography (TLC) atau Elisa Reader;
18. melakukan verifikasi metode pengujian gross energi/ NaCl;
19. melakukan penilaian kelayakan terhadap peralatan laboratorium;

20. melakukan inventarisasi laporan pengaduan;
21. melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidik;
22. menangani TKP;
23. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan.

VI. Nama Jabatan : Pengawas Mutu Pakan Muda

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata TkI III/d

b. Rincian Tugas :

1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan baku pakan/pakan;
2. melaksanakan penilaian prosedur sertifikasi/pelabelan ulang bahan baku/pakan;
3. membuat rekomendasi pencabutan peredaran bahan baku/pakan;
4. melakukan validasi metode pengujian lemak kasar/serat kasar/ADF/NDF;
5. melakukan verifikasi alat spektrofotometer;
6. melakukan validasi metode pengujian mineral atau urea;
7. melakukan validasi metode pengujian mineral/logam berat;
8. melakukan verifikasi alat HPLC;
9. melakukan validasi metode pengujian aflatoxin/ eed additive/feed suplement;
10. menganalisis hasil pengujian sampel dalam rangka pemeriksaan aflatoxin menggunakan Thin Layer Chromatographi (TLC)/Elisa Reader;
11. melakukan validasi metode pengujian aflatoxin dengan menggunakan TLC/Elisa Reader;
12. melakukan validasi metode pengujian gross energi/NaCl;
13. melakukan penilaian kelayakan terhadap perhitungan data hasil pengujian;
14. melakukan penilaian kelayakan terhadap hasil analisis pakan secara keseluruhan;
15. melaksanakan evaluasi pengujian arbitrase/uji banding;
16. melakukan estimasi ketidakpastian pengukuran dalam pengujian;
17. memberikan laporan triwulan hasil pengawasan atau pengujian;
18. memberikan laporan tahunan hasil pengawasan atau pengujian;
19. mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
20. mencari tersangka;
21. meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
22. menyusun berita acara penyelidikan;
23. menjadi saksi ahli.

VII. Nama Jabatan : Pengawas Mutu Pakan Madya

a. Pangkat/Golongan raung : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c

b. Rincian Tugas :

1. menyusun rencana kerja pengawasan dan pengujian bahan baku pakan;
2. menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan baku pakan;

3. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/SOP tentang pengawasan mutu bahan baku pakan/ pakan;
4. melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan baku pakan;
5. merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan baku pakan;
6. menyusun rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan baku pakan;
7. menyusun konsep pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/SOP tentang pengujian mutu bahan baku pakan;
8. melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan baku/pakan;
9. merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan baku pakan;
10. melakukan evaluasi sistem dan metode pengawasan mutu bahan baku pakan;
11. melakukan evaluasi sistem dan metode pengujian mutu bahan baku pakan;
12. mengevaluasi pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan baku pakan;
13. mengevaluasi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan baku pakan;
14. melakukan evaluasi formula pakan;
15. menyusun rencana pengembangan formula pakan;
16. menyusun konsep formula pakan;
17. melakukan uji coba konsep formula pakan;
18. merumuskan konsep formula pakan;
19. melakukan gelar perkara dan menyusun laporan hasil gelar perkara;
20. melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO